

PROSES PENGANGGARAN DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rio Yosiko

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta
email : batisyosiko09@gmail.com

Paper Accepted: 3 April 2023
Paper Reviewed: 4-11 April 2023
Paper Edited: 12-23 April 2023
Paper Approved: 30 April 2023

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penganggaran dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, apa faktor pendukung dan faktor penghambatnya, dan apa strategi untuk meningkatkan penganggarnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian dalam memperoleh informan menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *purpose sampling*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diperoleh hasil penelitian bahwa dalam proses penganggaran urusan pemerintahan umum pada badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Selatan ditemukan masih terdapat perbedaan persepsi dan penafsiran dan keragu-raguan antara penyelenggara pemerintah daerah terhadap transisional pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang seharusnya dibiayai oleh APBD sebagaimana peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Beberapa yang menjadi faktor pendukung yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan yang cukup besar, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan hankam yang relatif kondusif, perkembangan teknologi informasi yang semakin mutakhir. Faktor Penghambat yaitu banyaknya personil atau SDM yang dipindahtugaskan atau mutasi, peraturan yang dibuat di lingkungan Badan Kesbangpol masih terdapat kekurangan, di mana tidak adanya hukuman dan hadiah untuk karyawannya, Peraturan Pelaksana Urusan pemerintahan umum yang belum disahkan. Oleh karena itu perlu strategi untuk meningkatkan alokasi anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui; ketersediaan data dan informasi; membangun pola hubungan kerja antar lembaga pemerintah, peningkatan sdm, sinkronisasi program anggaran; dan optimalisasi peran forum-forum Kesbangpol dan tokoh masyarakat.

Kata Kunci : *Proses Penganggaran; Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan; hubungan kerja antar lembaga pemerintah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke Tiga memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan alenia Ke Empat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan negara Indonesia yaitu pemerintahan nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sumatera Selatan masuk dalam ketentuan peralihan pasal 12 ayat (1) yang menyatakan: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan ayat (2) menyatakan: Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan umum di daerah, namun prakteknya jajaran Badan/Kantor Kesatuan Bangsa/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dituntut melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Adapun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang uraian tugas dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang berbunyi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. Pelaksanaan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial; c. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; e. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis maka penulis tertarik melakukan penelitian dan analisis yang menjadi gejala administrasi pemerintahan yang menurut penulis sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Proses Penganggaran Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fakta sebagaimana yang telah dipaparkan pada indentifikasi masalah diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam pengamatan ini secara substansi, maka pertanyaan dalam penelitian ini memfokuskan pada:

1. Bagaimana Proses penganggaran dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penganggaran dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apa strategi untuk meningkatkan penganggaran dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum pada

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945), sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut maka diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan untuk daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah menurut pasal 1 dan pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai berikut:

“pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Konsep Urusan Pemerintahan Umum

Dalam negara berbentuk kesatuan atau unitaris seperti Indonesia, maka kehadiran pemerintah pusat pada setiap susunan pemerintahan tetap diperlukan dan tidak dapat diabaikan, meskipun digunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Sebab rakyat yang memiliki kedaulatan melalui konstitusi kemudian memberi mandat kepada pemerintah pusat untuk menjalankan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat. Apalagi pasal 4 ayat (1) 1945 ditegaskan bahwa : “presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pemerintahan menurut pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi: “urusan pemerintahan umum

adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.”

Banyak cara untuk menjalankan negara, ada yang sentralistik adapula yang desentralistik. Negara Indonesia melalui konstitusi sudah memilih cara menjalankan pemerintahan negara dengan berdesentralisasi. Melalui cara itu kemudian negara membentuk daerah-daerah otonom yang diberikan otonomi seluas-luasnya.

Definisi Anggaran

Isitilah anggaran dari sisi pemerintah sebagai rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu hal dimasa depan. Dari kaca mata pemerintahan, anggaran merupakan perwujudan dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam wujud program yang akan dilaksanakan disertai dengan biaya yang diperlukan/disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Herbert (1987) menjelaskan bahwa:

Anggaran merupakan sebuah pernyataan keuangan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan terdiri atas sejumlah pendapatan yang dapat diantisipasi/diperkirakan akan diterima, program/kegiatan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, disertai dengan alokasi belanja untuk menjalankan kegiatan tersebut dalam suatu periode tertentu, sebagai perwujudan kebijakan pemerintah, anggaran menurut Herbert harus secara jelas menyatakan program/kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (aktivitas) berapa besar biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut (belanja) dan dari mana saja sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai (pendapatan). Ketiga unsur anggaran pemerintah inilah yang akan kemudian berkembang dalam proses penyusunan anggaran di periode-periode selanjutnya.

Penganggaran

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Dengan kata lain penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya.

Supriyono (1990,p.15) penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan yang akan datang.

Proses penyusunan anggaran selanjutnya disebut dengan istilah penganggaran. Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasi sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin:2007). Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada public. Di Indonesia penganggaran diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1), dimana setiap tahun anggaran ditetapkan dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian serta masalah-masalah yang muncul, maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif.

Yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Nazir (1999:63) adalah : Suatu metode dalam meneliti suatu status kelompok-kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode penelitian

deskriptif adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan induktif, Moleong (2000:5) mengatakan sebagai berikut : Pendekatan Induktif digunakan dengan beberapa alasan, yaitu :

1. Proses Induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagaimana yang terdapat dalam data;
 2. Pendekatan Induktif lebih dapat membuat hubungan antara peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel;
 3. Pendekatan demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya; dan
 4. Pendekatan Induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mampu mempertajam hubungan.
1. Penentuan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik purpose sampling Diana pemilihan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penyusunan data dilakukan dengan menggolongkan data lalu menganalisis data dan membandingkan data lain yang relevan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hal tersebut untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang bersifat empirik sehingga nantinya dapat mempertajam analisis penulis yang berpedoman pada hasil wawancara secara langsung yang diperlukan dengan teori yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi penelitian karena adanya keterbukaan informasi dari pihak pegawai terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, selain itu untuk mengetahui “Penganggaran Dalam

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penganggaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan program perencanaan anggaran telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta telah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negera, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019, termasuk memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tatacara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan penganggaran oleh badan kesbangpol provinsi sumatera selatan sebagai berikut:

1. Badan kesbangpol menyusun rencana kerja (renja) yang merupakan hasil penjabaran dari rencana strategis

(renstra) untuk diserahkan kepada Gubernur dalam menyusun rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas platform anggaran sementara (PPAS) provinsi sumatera selatan tahun berikutnya berdasarkan dokumen berupa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahunnya;

2. Dalam menyusun rancangan KUA PPAS, gubernur dibantu oleh tim anggaran daerah (TPAD). TPAD merupakan tim yang dibentuk oleh gubernur dan pimpinan oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan gubernur dalam rangka penyusunan APBD;
3. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan TPAD bersama dengan panitia anggaran DPRD;
4. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakn pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun. PPAS merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati oleh DPRD. Kemudian KUA dan PPAS ini dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani gubernur dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;
5. Berdasarkan nota kespahaman, tapd menyiapkan rancangan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuna kepala OPD dalam hal ini kepala bappeda provinsi sumatera selatan menyusun RKA-OPD;
6. Pada satuan kerja mengelola keuangan daerah (SKPKD) dalam hal

- inin DPPKA menyusun RKA-OPD dan RKA-PPKD;
7. Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan. Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. Hasil pembahasan dituangkan dalam dalam dokumen persetujuan bersama gubernur dan DPRD.
 8. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD;
 9. Kepala DPPKA memberitahu kepada kepala badan agar menyusun DPA-OPD sedangkan DPPKA menyusun DPA-OPD dan DPA-OPD;
 10. Melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD bersama-sama dengan gubernur mengesahkan rancangan DPA-OPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

Langkah-langkah penganggaran diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan kasubag perencanaan Kesatuan Bangsa Bapak Yasir yang mengatakan:

“Semua perencanaan dilalui lewat mekanisme perencanaan dan semua mekanisme harus direncanakan dengan berpedoman dengan RPJP 2005-2025, RPJMN 2015-2019, serta RPJMD, penyusunan rencana RKPD, RKPD dibuat oleh pemerintah diawal tahun dari bulan Januari dan musrembang di bulan April dan diakhir di bulan 10 penyusunan KUA-PPAS as jedah sebelum perda jadi ada penentuan padu indikatif untuk penganggaran tahun depan, pagu indikatif ditentukan oleh pemerintah kepala daerah (KUA-PPAS) tetapi tidak semerta oleh ditentukan oleh pemerintah. Apabila prioritas untuk menutupi bencana sesuai kebutuhan, kalau tidak prioritas bisa disahkan hanya separuh anggaran setelah ditentukan oleh TAPD, KUA-PPAS dibahas melalui bangggar baru dibahas di

rapar komisi setelah itu baru keluar rapat raperda APBD, dan menjadi APBD, lalu cetak RKA, dibahas dipusat dengan bina keuangan daerah, setelah itu dieksekusi oleh OPD pemda, ditengah perjalanan kadang ada masukan dari TAPD (BPKAD), lalu cetak RKA.

Hal senada juga disampaikan oleh kasubag bidang pemerintahan BAPPEDA SUMSEL:

“Bahwa badan kesbangpol dalam perencanaan anggaran sudah melalui proses semua tahapan dalam proses penganggaran, tetapi memang dalam proses penetapan anggaran dan penjabaran terdapat permasalahan dari dasar hukum yang menjadi amanat dalam urusan pemerintahan umum serta dalam penjabaran program kegiatan terdapat permasalahan yang kurang paham dalam menjabarkan sub-sub program kegiatan dikarena juga kurangnya data dukung untuk menjustifikasi program kegiatan”

Penganggaran di Provinsi Sumatera Selatan dimulai dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan dengan mengacu pada Perda No 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2006 beserta revisinya (Permendagri No 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses Penganggaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan program perencanaan anggaran telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta telah mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negera, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019, termasuk memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tatacara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan penganggaran oleh badan kesbangpol provinsi sumatera selatan sebagai berikut:

1. Badan kesbangpol menyusun rencana kerja (renja) yang merupakan hasil penjabaran dari rencana strategis (renstra) untuk diserahkan kepada Gubernur dalam menyusun rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas platform anggaran sementara (PPAS) provinsi sumatera selatan tahun berikutnya berdasarkan dokumen berupa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan menteri dalam negeri setiap tahunnya;
2. Dalam menyusun rancangan KUA PPAS, gubernur dibantu oleh tim anggaran daerah (TPAD). TAPD merupakan tim yang dibentuk oleh gubernur dan pimpinan oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan gubernur dalam rangka penyusunan APBD;
3. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan TAPD bersama dengan panitia anggaran DPRD;
4. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakn pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun. PPAS merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati oleh DPRD. Kemudian KUA dan PPAS ini dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani gubernur dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;
5. Berdasarkan nota kespahaman, tapd menyiapkan rancangan surat edaran kepada daerah tentang pedoman penyusunan RKA-OPD sebagai acuna kepala OPD dalam hal ini kepala bappeda provinsi sumatera selatan menyusun RKA-OPD;
6. Pada satuan kerja mengelola keuangan daerah (SKPKD) dalam hal ini DPPKA menyusun RKA-OPD dan RKA-PPKD;
7. Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan. Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS. Hasil pembahasan dituangkan dalam dalam dokumen persetujuan bersama gubernur dan DPRD.
8. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah tentang apbd dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD;
9. Kepala DPPKA memberitahu kepada kepala badan agar menyusun DPA-OPD sedangkan DPPKA menyusun DPA-OPD dan DPA-OPD;

10. Melakukan verifikasi rancangan DPA-OPD bersama-sama dengan gubernur mengesahkan rancangan DPA-OPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

Langkah-langkah penganggaran diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan kasubag perencanaan Kesatuan Bangsa Bapak Yasir yang mengatakan:

“Semua perencanaan dilalui lewat mekanisme perencanaan dan semua mekanisme harus direncanakan dengan berpedoman dengan RPJP 2005-2025, RPJMN 2015-2019, serta RPJMD, penyusunan rencana RKPD, RKPD dibuat oleh pemerintah diawal tahun dari bulan Januari dan musrembang di bulan April dan diakhir di bulan 10 penyusunan KUA-PPAS as jedah sebelum perda jadi ada penentuan padu indikatif untuk penganggaran tahun depan, pagu indikatif ditentukan oleh pemerintah kepala daerah (KUA-PPAS) tetapi tidak semerta oleh ditentukan oleh pemerintah. Apabila prioritas untuk menutupi bencana sesuai kebutuhan, kalau tidak prioritas bisa disahkan hanya separuh anggaran setelah ditentukan oleh TAPD, KUA-PPAS dibahas melalui banggar baru dibahas di rapar komisi setelah itu baru keluar rapat raperda APBD, dan menjadi APBD, lalu cetak RKA, dibahas dipusat dengan bina keuangan daerah, setelah itu dieksekusi oleh OPD pemda, ditengah perjalanan kadang ada masukan dari TAPD (BPKAD), lalu cetak RKA.

hal senada juga disampaikan oleh kasubag bidang pemerintahan BAPPEDA SUMSEL:

“Bahwa badan kesbangpol dalam perencanaan anggaran sudah melalui proses semua tahapan dalam proses penganggaran, tetapi memang dalam proses penetapan anggaran dan penjabaran terdapat permasalahan dari dasar hukum yang menjadi amanat dalam urusan pemerintahan umum serta dalam penjabaran program kegiatan terdapat permasalahan yang kurang paham dalam menjabarkan sub-sub program kegiatan dikarenakan juga kurangnya data dukung untuk menjustifikasi program kegiatan”

Penganggaran di Provinsi Sumatera Selatan dimulai dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan dengan mengacu pada Perda No 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan hasil dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang mengacu pada Permendagri No 13 Tahun 2006 beserta revisinya (Permendagri No 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota komisi II Bapak Usman Efendi yang mengatakan:

“pembahasan KUA-PPAS akan dibahas antar DPRD yang menangani seuasi Tugas bidang KOMISI dan akan menanganya program-program kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS karena dalam dalam KUA belum terdapat plafon yang ada adalah pagu indikatif sebagai gambaran kasar kebutuhan dana sehingga diperlukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan anggota banggar DPRD Sumatera Selatan Bapak Sri Mulyadi yang mengatakan:

“penganggaran yang terjadi pada badan kesbangpol sebenarnya dari sisi dasar hukum yang menjadi mandat urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan didaerah oleh badan kesbangpol, memang ada faktor yang mempengaruhi besaran anggaran yang dibahas yaitu mandat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 25 yang merupakan menjadi instansi vertikal dan dibiayai oleh APBN tetapi memang setelah adanya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah itulah makanya sudah mulai normal lagi,itu saja sebenarnya yang lebih fokus kenapa ada penurunan”.

Jika disimpulkan secara keseluruhan proses penganggaran urusan pemerintahan umum pada badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sumatera selatan masih sudah sesuai dengan Undang-Undanga Nomor 17 Tahun 20003 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 serta Permendagri 13 tahun 2006 serta Permendagri 86 tahun 2017 namun masih

terdapat keragu-raguan pemerintah daerah untuk menganggarkan secara optimal mengingat masih adanya tafsir dan pandangan bahwa urusan pemerintahan umum dibiayai melalui APBN sebagaimana amanat pasal 25 undang-undang nomor 23 tentang pemda.

bahwa badan kesbangpol sumatera selatan dalam penyusunan proses penganggaran belum didukung data yang konkrit untuk menjustifikasi kebutuhan anggaran karena selama ini proses pengajuan anggaran dilakukan secara glodongan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penganggaran dalam Pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Faktor Pendukung internal:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan yang mumpuni
- b. Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, dan Hankam yang relatif kondusif
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin mutakhir
- d. Peran utama lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan persatuan dan kesatuan bangsa

Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung eksternal yang mendukung dalam perencanaan anggaran yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dalam pasal 122 yang berbunyi, ayat (1) pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, seluruh perangkat daerah yang terlaksananya urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; ayat (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum

diundangkan. Hal tersebut selaras dengan penjelasan dalam wawancara oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mengatakan:

“memang setelah adanya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah itulah makanya sudah mulai normal lagi, itu saja sebenarnya yang lebih fokus”

Faktor Penghambat

Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal yang menghambat perencanaan dan pelaksanaan anggaran antara lain adalah banyaknya personil atau SDM yang dipindahtugaskan atau mutasi

Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal yang menghambat perencanaan dan pelaksanaan anggaran antara lain adalah adanya kebijakan baik dari otoritas pusat maupun daerah sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran yang akan dilaksanakan dikarenakan tidak adanya keselarasan dan keseragaman dalam kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan pemaparan dari wawancara dengan Kasubbag Perencanaan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan Bapak Yasir Arasi yang mengatakan bahwa:

“Faktor eksternal hanya kebijakan yang menghambat sehingga program belum berjalan sesuai fungsinya, berdasarkan undang-undang 23 Tahun 2016 tentang pemda bahwa urusan pelaksanaan urusan pemerintahan umum harusnya dilaksanakan oleh instansi vertikal dan dibiayai oleh APBN”

Selain faktor kebijakan, faktor anggaran juga menjadi penyebab tidak berjalannya program kerja dikarenakan belum adanya pembaruan tim di Provinsi Sumsel.

Strategi Meningkatkan Penganggaran Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Terdapat 5 (lima) strategi yang bisa dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan anggaran, yaitu:

1. Ketersediaan data dan informasi;
2. Membangun pola hubungan kerja antar lembaga pemerintah;
3. Peningkatan sdm;
4. Sinkronisasi program anggaran; dan
5. Optimalisasi peran forum-forum kesbangpol dan tokoh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam teknis pelaksanaannya masih terdapat perbedaan persepsi dan penafsiran serta keragu-raguan antara penyelenggaran pemerintah daerah terhadap transisional pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Disisi lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan belum mengoptimalkan data dan informasi sebagai data dukung untuk menjustifikasi kebutuhan anggaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba memberikan saran dan masukan yang menyangkut dengan Proses Penganggaran Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan dan penetapan anggaran dapat melakukan berbagai cara antara lain : a) Memanfaatkan ketersediaan data dan informasi; b) membangun pola hubungan kerja antar lembaga pemerintah; c) peningkatan SDM yang sudah ada saat ini; d) Sinkronisasi program anggaran RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan; e) Optimalisasi peran forum-forum Kesbangpol dan tokoh masyarakat.
- 2) Membangun sistem penganggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan agar perumusan indikator penganggaran dapat diformulasikan lebih baik.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variable lain yang mempengaruhi anggaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum seperti pengawasan penganggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M, 1997, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, 2006, Metode Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, R. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Fatta, H. A, 2007, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Gie, T. L, 1980, Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Haryanto, S. A, 2007, Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herbert, L, 1987, Accounting and Control for Governmental and Other Nonbusiness Organizations. New York: McGraw Hill Inc.
- Mardalis, 1999, Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Moeloeng, L, 1994, Metodologi Penelitian, Cetakan Kelima. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mutiastantri, A, 2008, Analisis Proses Perencanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pusbangia). Jakarta: Lapan.
- Natsir, M, 2004, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordawati, D, 2008, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Rangkuty, F, 2004, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis . Jakarta: PT Gramedia.
- Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar dan Aplikasi). Malang: Ya3.
- John M. Bryson, 1999, Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations (Perencanaan Strtegis Bagi Organisasi Sosial). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, S. P, 2002, Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Sugiono, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Alfabeta.
- Suradinata, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Wiratha, I. M, 2006, Metode Penelitian Sosial . Yogyakarta: Andi Offset.
- John A. Pearce II., and Richard B. Robinson, Jr., 2013, Strategic Management. Jakarta: Salemba Empat.
- H. Basuki Rachmat, 2016, Penganggaran Daerah, Jatinangor: Buku Literatur IPDN.
- Fadillah Amin, 2019, Penganggaran Di Pemerintahan Daerah, Malang: UB Press.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 44 tahun 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tatacara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
- Rencana Strategis Perubahan 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- Provinsi Sumatera Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.